
**MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 (PPh PASAL 23) ATAS PEMBAYARAN JASA
KONSULTAN DI KANTOR LILI CONSULTING**

Baiq Selviana Rosita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
selvianarosita2@gmail.com

Busaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
busaini.pajak@gmail.com

Abstract

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penyertaan modal dan penyerahan jasa yang tidak dipotong di PPh Pasal 21. Penghasilan yang dipotong di PPh Pasal 23 antara lain Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, Sewa dan Jasa. Jasa adalah usaha ekonomi yang mempertemukan Pemberi Jasa dan Penerima Jasa. PPh Terutang untuk Jasa sebesar 2 % dari Jumlah Bruto. PKL ini mengambil judul "Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) Atas Pembayaran Jasa Konsultan Pada PT. ABC di Kantor Lili Consulting" adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Lili Consultants ialah, untuk mengetahui mekanisme pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran jasa konsultan pada PT. ABC di kantor Lili Consulting. Untuk mengetahui apakah pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan selama PKL, diantaranya menginput data PPh pasal 21, PPh 23, melakukan penjurnalan data transkrip klien, membuat email untuk klien dan melaporkan pajak ke KPP Mataram Barat dan KPP Mataram timur. Lili Consultants dalam hal pemotongan PPh pasal 23 mengacu pada peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 yaitu pemungutan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dengan membuat kode billing terlebih dahulu adapun cara pembuatan kode billing atau ID billing wajib pajak dapat dibuat melalui aplikasi E-BILING dan membuatnya di aplikasi pajak online dalam peraturan dirjen pajak per 26/pj/2014 yang mengatur pajak secara elektronik. Kesimpulan, Kegiatan pemenuhan kewajiban Perpajakan pada Lili Consultants Kota Mataram dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Ketetapan Menteri Keuangan dan Peraturan DIRJEN Pajak. Sehingga penerapan pada Lili Consultants Kota Mataram telah sesuai dengan Undang-Undang PPh dan Peraturan DIRJEN Pajak. Lili Consultants Kota Mataram diharapkan agar prestasi pemenuhan kewajiban Perpajakannya dapat dipertahankan dan terus mengupdate Peraturan Peraturan terbaru agar tidak menyalahi aturan.

Kata Kunci: Mekanisme, Pemotongan, PPh, Jasa Konsultan.

PENDAHULUAN

Pemerintah sendiri, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap (but), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak sebagai pemotong pph pasal 23 pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari penerimaan lainnya seperti : penerimaan dalam negeri dan penerimaan lainnya. Penerimaan pajak khususnya pajak perusahaan memiliki kontribusi terbesar dalam struktur penerimaan negara dimana memberikan sumbangan rata-rata 82,5 persen (anonim 2020). Pajak juga memiliki peranan penting sebagai penopang pengeluaran negara. Dengan semakin besar menerima pajak maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan negara tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun. 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."Pajak merupakan salah satu dana yang akan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yaitu Pajak penghasilan (PPh), dan salah satu dari Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Landasan hukum pemungutan PPh adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang mengatur bahwa : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pemungutan pajak penghasilan di Indonesia secara umum menggunakan sistem *Self Assment* dimana merupakan pemungutan pajak yang diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajak terhutangannya. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak.

Dalam pajak penghasilan juga terdapat beberapa jenis, salah satunya adalah PPh pasal 23 dari Undang-undang no. 36 th 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahaan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Maka pemberi kerja Bendaharawan pemerintah dan Badan Penyelenggaraan kegiatan diwajibkan melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak.

Pada pasal 23 UU no 36 tahun 2008 tentang PPh, Pemerintah menetapkan badan. Wajib pajak dalam negeri dan BUT yang menerima penghasilan sesuai ketentuan PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong yang sudah ditetapkan di pasal 23 UU no 28 th 2007 tentang PPh. Menurut dari pengertian pajak pada UU no 28 tahun 2007, sebuah usaha yang didirikan di Indonesia berkewajiban

membayar/sebagai pemotong pajak. Salah satunya PPh pasal 23. PPh pasal 23 sering dijumpai dalam beberapa transaksi di dalam sebuah usaha pada perusahaan dan bisa dalam penggunaan atas suatu jasa yang di lakukan oleh suatu instansi pemerintah. misalkan transaksi umum yang sering dijumpai yaitu sewa mobil, pemasangan iklan, dan pemakaian jasa. Jasa adalah aktifitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa.

PT. Lili Consulting merupakan perusahaan yang menyediakan tenaga profesional memberikan jasa penasihat dan pembuatan dalam izin usaha, imigrasi, perpajakan dan keuangan. Banyak perusahaan yang bermodal asing memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh Lili Consulting, salah satunya yang menggunakan jasa ini adalah PT. MCL menggunakan jasa Lili Consulting dalam penghitungan.

Dalam prosesnya pemungutan dan pencatatan pajak ini terkadang mengalami kendala dan kekeliruan pada data yang dikirim klien, sehingga mempengaruhi dasar pengenaan pajaknya yang kemudian kekeliruan ini menjadi permasalahan pada nilai pembayaran pajak tersebut. Tidak hanya itu, dampak dari kekeliruan data yang dikirim, juga mempengaruhi pembuatan E-Billing untuk pembayaran ke Bank serta pelaporan ke kantor Pajak. Selain dari kesalahan klien diatas, tentu tak luput juga kesalahan dari karyawan Lili Consulting dalam hal ini kesalahan yang mungkin terjadi ialah kesalahan pembuatan jenis dan kode E-Billing maupun bulan masa pajak sehingga berdampak pada pelaporan pajak dan laporan keuangan klien Lili Consulting.

PT. MCL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi yang menyediakan rumah tamu ramah lingkungan unik yang terletak di desa Senaru di kaki gunung Rinjani. Hanya 200 m dari MCL adalah pintu masuk ke Rinjani Geopark dimana para tamu dari seluruh dunia dapat singgah di MCL. PT. MCL menyediakan berbagai macam kamar yang ramah lingkungan dan nyaman untuk dihuni oleh para tamu dari seluruh dunia, Karena keindahan dan kenyamanan rumah tamu ramah lingkungan ini, PT. MCL Menjadi salah satu rumah tamu terkenal di daerah Senaru, oleh karena itu, hal tersebut akan berhubungan dengan pemungutan pajak Badan Usaha yang akan dikenakan kepada PT. MCL. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) Atas Pembayaran Jasa Konsultan Di Kantor Lili Consulting.

TUJUAN

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) atas pembayaran jasa konsultan pada PT. MCL di kantor Lili Consulting.
2. Untuk mengetahui apakah Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Berikut adalah definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakanyang disebutkan pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.(Resmi, 2017:2)

Beberapa para ahli memberikan batasan tentang pajak.Kutipan bebrapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli, adalah sebagai berikut :

a. Menurut Djajadiningrat

“Adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Resmi,2017:1)

b. Menurut Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Resmi, 2017:1).

c. Menurut Feldmann

“pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum” (Resmi, 2017:1).

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa:

1. pajak merupakan kewajiban masyarakat membayar iuran kepada negara yang telah diatut oleh undang-undang yang berlaku dimana aturan dan pelaksanaan pajak dapat dipaksakan.
2. Pajak merupakan pengalihan kekayaan untuk membiayai public investment.
3. Tanpa ada jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dari negara.
4. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan berbagai kekayaan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk memelihara kesejahteraan umum.
5. Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan seopihak dan semata mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi budgettair (sumber keuangan Negara)
Fungsi penerimaan adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi regulierend (pengatur)
Fungsi mengatur (regular) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Pengelolaan Pajak

1. Menurut golongan
 - a. Pajak langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau didasarkan pada subjeknya yang selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya
 - a. Pajak pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: PPh, PPnBM, PBB, Bea materai
 - b. Pajak daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (disebut pajak provinsi), pajak hotel, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan disebut (pajak kabupaten atau kota)

Unsur-unsur Pokok Pajak

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, menurut Undang-Undang No. 36 Th 2008 Perubahan ke empat atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Dapat dipaksakan.
4. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2005) pajak dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongannya, Pajak dapat dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Menurut sifatnya, Pajak dapat dibagi menjadi:
 - c. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - d. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.
2. Menurut lembaga pemungutnya, Pajak dapat dibagi menjadi:
 - a. Pajak Pusat
yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan BeaMaterai.
 - b. Pajak Daerah
yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Azas Pungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuannya. Terdapat tiga azas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu :

1. Azas Domisili

Maksudnya bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang di mana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri. Selain itu kebangsaannya tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila seseorang asing tinggal di negara yang menganut azas domisili, ia pun akan terkena pajak dari negara tersebut.

2. Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan ini adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

3. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana wajib pajak itu berada.

System Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

Official Assessment System

Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada padafiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajakoleh fiskus

Self Assessment System

Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding System

With Holding System Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penhasilan

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo, Berpendapat bahwa:“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. Sedangkan Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.36 tahun 2008 pajak penghasilan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dariIndonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Subjek Pajak Dan Wajib Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Subjek Pajak adalah

- a. Orang Pribadi
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek Pajak Warisan , yaitu :
Warisan yang belum di bagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.
- c. Subjek Pajak Badan, yaitu :
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, terdiri dari dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Objek Pajak

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang.
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat di kelompokkan menjadi :
 - 1) .Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
 - 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
 - 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
 - 4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut Siti Resmi (2014) adalah: "Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya".

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Subjek Pajak Yang Dikenakan Pemotong PPh Pasal 23

Dalam pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 diatas mengimplikasikan bahwa Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah mereka yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (2005) Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, menurut Siti Resmi (2010) adalah:

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Pelayanan jasa yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 antara lain:

Jasa Penilai, Jasa Aktuaris, Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Atesasi Laporan Keuangan, Jasa Perancang, Jasa Pengeboran, Jasa Penunjang Di Bidang Penambangan Migas, Jasa Penambangan Dan Jasa Penunjang Di Bidang Selain Migas, Jasa Penunjang Di Bidang Penerbangan Dan Bandar Udara, Jasa Penebangan Hutan, Jasa Pengolahan Limbah, Jasa Penyedia Tenaga Kerja, Jasa Perantara/Keagenan, Jasa Di Bidang Perdagangan Surat berharga, Kecuali Yang Di Lakukan Oleh Bursa Efek, KSEI Dan KPEI, Jasa Kustodian, Jasa Pengisian Suara, Jasa Mixing Film, Jasa Sehubungan Dengan Software Computer, Jasa Instalasi, Jasa Perawatan, Jasa Malkon, Jasa Penyelidikan, Jasa Penyelenggara Kegiatan, Jasa Pengemasan, Jasa Penyediaan Tempat Dan Waktu Dalam Media Masa, Jasa Pembasmian Hama, Jasa Kebersihan dan Jasa Catering Atau Tata Boga.

Tarif Dan Dasar Pemotongan PPh Pasal 23

pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif

1. Sebesar 15% dari jumlah Bruto atas :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain yang telah di potong PPh pasal 21
2. sebesar 2% dari jumlah Bruto
 - a. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. imbalan sehubungan dengan Jasa teknik, Jasa manajemen, Jasa Kontruksi, Jasa konsultan dan Jasa selain yang telah di potong pada PPh pasal 21
 - c. Jasa lain yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
 - 1). Tarif dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk penerima PPh pasal 23 yang tidak memiliki NPWP.

Saat Terutang PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan di lakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Maksudnya dari terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang di anutnya.

Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran di lakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu lalu membayar pajak melalui Bank Persepsi atau melalui Kantor Pos Indonesia yang telah di setujui oleh Kementerian Keuangan . PPh Pasal 23 harus di setorkan oleh Pemotong Pajak selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh),sebulan setelah bulan saat terutangnya PPh Pasal 23

Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah di potong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah di lengkapi kepada pihak yang di kenakan Pajak, dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-filling pajak PPh pasal 23 di Online Pajak

Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan di lakukan oleh pihak Pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau E-filling gratis di Online Pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

ID Billing / Kode Biling

Pengertian ID Biling / Kode Biling

ID Billing / kode Billing merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

Sistem e-Billing akan membimbing pengguna mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan.

Cara Membuat / Membuat Kode Biling

Dalam membuat ID billing wajib pajak dapat membuatnya melalui aplikasi E-billing dan membuatnya di Aplikasi pajak online. Dalam Peraturan Dirjen pajak per 26/PJ/2014 yang mengatur pajak secara Elektronik.

E-billing adalah metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang mudah di lakukan kapanpun jika ingin membayarnya. Pembayaran pajak ini bagian dari sistem penerimaan negara elektronik yang telah di administrasikan oleh Biller Direktorat Jendra Pajak. Maka WP dapat lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Tata Cara membuat kode ID biling sebagai berikut :

1. *Login* dengan memasukan nomor NPWP serta password Anda
2. Serta jangan lupa juga menuliskan kode autentifikasi yang berada di dalam kotak. Klik
3. Pilih ikon yang bertuliskan Billing System
4. Pilih *tab* yang berwarna hijau dan bertuliskan Isi SSE
5. Isi form surat setoran elektronik
6. Pilih jenis pajak yang ingin dibayarkan serta jenis setoran pajak
7. Pilih masa pajak; dari bulan apa sampai bulan apa
8. Pilih juga tahun masa pajak
9. Isikan nominal pajak yang akan disetorkan
10. Isi kolom uraian bila ada informasi tambahan yang ingin disampaikan.

11. Klik simpan
12. Dua Kotak dialog konfirmasi akan muncul.
 - a. Pilih Ya untuk kotak dialog pertama
 - b. Pilih Ok untuk kotak dialog kedua
13. Akan muncul halaman baru dengan 2 tombol perintah.
 - a. Kotak hijau, Ubah SSP: untuk mengubah data yang sudah dimasukan
 - b. Kotak Ungu, Kode Billing: untuk melanjutkan proses
14. Jika memilih Kode Billing, kotak dialog baru akan muncul sebagai pemberitahuan bahwa kode billing Anda sudah dibuat. Klik Ok.
15. Kode billing Anda berhasil dibuat
16. Laman selanjutnya akan menampilkan informasi Anda serta nomor kode billing dan masa berlakunya.
17. Klik kotak cetak kode billing, jika ingin mencetaknya.

Setelah kode billing atau ID billing di dapat maka pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Pos dan BankPersepsi. Pengguna ATM dan/atau Internet Banking untuk pembayaran dengan menggunakan kode billing atau ID billing.

Bank Persepsi

Pengertian Bank Persepsi

Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) menjadi mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Atas jasa pelayanan penerimaan setoran penerimaan negara tersebut Bank Persepsi memperoleh imbalan dari Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Besarnya imbalan jasa pelayanan penerimaan Negara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Berdirinya LILI Consultants

LILI Consultants merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang mengurus berbagai kebutuhan para investor asing untuk berinvestasi di pulau Lombok khususnya. Selain kebutuhan investasi, LILI Consultants juga melayani konsultasi hukum, dan pengurusan dokumen keimigrasian di Lombok. Itulah mengapa nama LILI Consultants merupakan singkatan dari Lombok Investment, Law, Imigrasi Consultants. Dan juga nama LILI sendiri merupakan nama dari pendiri perusahaan yakni Ibu Lili Hidayati. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 24 September 2009, akta pendiriannya dibuat tanggal 01 Oktober 2009 dengan modal awal perusahaan senilai Rp 500.000.000,00.

Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 Tarif sebesar 2% dari harga Bruto.

Sebelum menghitung jumlah pajak terutang PPh pasal 23 dapat diketahui:

Jumlah penghasilan bruto = Rp. 750.000

Tarif PPh pasal 23 = 2%

Rumusnya adalah :

$$\text{PPh Terutang} = \text{Jumlah Penghasilan Bruto} \times 2\%$$

Dalam menentukan jumlah Bruto Pemotong dapat Memastikannya di Nota atau Kwitansi saat Transaksi jasa itu terjadi. Penentuan Tarif yang di kenakan di lihat dari Pemberi jasa, apabila Pemberi Jasa memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan sebesar 2 %, jika Pemberi Jasa tidak memiliki NPWP maka jasa yang di kenakan 100 % lebih tinggi dari tarif normal atau sebesar 4% dari jumlah Bruto.

Dalam penentuan tarif yang di kenakan pemotong Pajak melihat NPWP dari Pemberi Jasa, karena PT. MCL memiliki NPWP maka tarif yang di kenakan adalah 2 %.

Tata Cara perhitungannya:

PPh Pasal 23 Terutang = Rp 750.000 X 2% = Rp 15.000

Jadi PPh terutang sebesar Rp 15.000

Setelah diketahui besarnya pajak terutang, maka selanjutnya Lili Consulting melakukan pemotongan dan pemungutan atas jumlah pajak tersebut dari nilai bruto.


Dalam teori di Undang Undang PPh Pasal 23 ayat 1 tarif yang di kenakan terhadap jasa adalah 2 % dari jumlah Bruto untuk Pemberi Jasa yang memiliki NPWP dan 4 % dari Jumlah Bruto untuk Pemberi Jasa yang Tidak Memiliki NPWP.

Dalam hal Peraktek di Lapangan tata cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pelayanan Jasa di hitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 2 % dari Jumlah Bruto untuk Pemberi Jasa yang berNPWP dan sebesar 4 % dari jumlah Bruto untuk Pemberi Pajak yang tidak memiliki NPWP. Dapat di simpulkan telah sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 23 dan Peraturan Dirjen Pajak yang berlaku.

Tata Cara Pembayaran/Penyetoran, PPh Pasal 23

Pembayaran atau Penyetoran Pajak paling lambat di laksanakan pada akhir bulan atau pada masa pajak terutangnya penghasilan. Penyetoran pajak paling lama di bayar pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya PPh Pasal 23, adanya tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23.

Gambar 1. Proses Pembayaran PPh Pasal 23 pada PT. MCL



1. Sebelum melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak Pihak Pemotong Pajak Terlebih Dahulu harus membuat ID Billing sebagai Kode atau ID pajak, sebagai pengganti surat setoran pajak yang dibuat menggunakan e-Billing
2. ID Billing dapat di buat di aplikasi E Billing atau di Online Pajak. Kode Billing atau ID Billing berlaku selama 7 X 24 jam, apabila Pembayaran atau Penyetoran pajak di lakukan lebih dari waktu di tentukan, maka pihak Pemotong Pajak harus membuat ulang ID Billing ulang
3. Melakukan pembayaran atau Penyetorannya di lakukan di Kantor POS atau giro dan Bank Persepsi yang telah di tentukan oleh Menteri Keuangan dan DIRJEN Pajak.
4. Melaporkan PPh pasal 23 dengan menggunakan SPT masa disertai dengan bukti potong.
5. Mencatat bukti penyetoran dan pelaporan pajak.
6. Penerimaan kuitansi

Dalam Hal Peraktek di Lapangan lili consultants Kota Mataram Menyetorkan PPh Pasal 23 Terutang di Kantor Pos Indonesia wilayah Mataram dan di Bank BNI/Bank CIMB atau Kantor POS sesuai dengan tempat penyetoran yang telah di tentukan oleh Menteri Keuangan dan DIRJEN Pajak. Dalam Proses pembuatan ID Billing di buat menggunakan aplikasi E Billing dan online Pajak sesuai dengan peraturan DIRJEN Pajak Tata Cara Pemotongan/Penyetoran PPh Pasal 23 atas sewa peralatan diving telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan DIRJEN Pajak.

Tata Cara Pelaporan PPh pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 oleh Pemotong Pajak lili consultants dengan menggunakan aplikasi E SPT PPh Pasal 23/26. Pelaporan PPh Pasal 23 jatuh tempo pada tanggal 20 setelah bulan saat terutangnya PPh Pasal 23.

Pada kantor lili consultants Pelaporan PPh Pasal 23 di lakukan pada awal bulan setelah PPh pasal 23 mulai terutang. Dalam pelaporannya transaksi jasa yang terjadi di bulan atau masa pajak di gabungkan berdasarkan jenis pajak yang sama.

Dalam hal teori sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 23 Pelaporan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan selanjutnya setelah PPh Pasal 23 terutang dan peraturan DIRJEN Pajak.

Dalam hal Peraktek di Lapangan Pelaporan untuk Masa Pajak Oktober 2017 di laporkan pada tanggal 01 Nopember 2017 pelaporan di laksanakan sebelum jatuh Tempo. Tata cara Pelaporan PPh Pasal 23 atas Pelayanan Jasa telah sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 23 dan Peraturan DIRJEN Pajak.

Perbandingan Teori dan Peraktek

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Terutang

Dalam hal Peraktek di Lapangan tata cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pelayanan Jasa di hitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 2 % dari Jumlah Bruto untuk Pemberi Jasa yang berNPWP dan sebesar 4 % dari jumlah Bruto untuk Pemberi Pajak yang tidak memiliki NPWP. Dapat di simpulkan telah sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 23 dan Peraturan Dirjen Pajak yang berlaku.

2. Pembayaran/Penyetoran PPh Pasal 23 Terutang

Dalam Hal Peraktek di Lapangan lili consultants Kota Mataram Menyetorkan PPh Pasal 23 Terutang di Kantor Pos Indonesia wilayah Mataram dan di Bank NTB Wilayah CakraNegara sesuai dengan tempat penyetoran yang telah di tentukan oleh Menteri Keuangan dan DIRJEN Pajak. Dalam Proses pembuatan ID Billing di buat menggunakan aplikasi E Billing dan online Pajak sesuai dengan peraturan DIRJEN Pajak pada tanggal 1 Januari 2016. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas Pembayaran Jasa Konsultan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan DIRJEN Pajak.

3. Pelaporan PPh Pasal 23 Terutang

Dalam hal Peraktek di Lapangan Pelaporan untuk Masa Pajak Maret 2022 di laporkan pada tanggal 01 April 2022 pelaporan di laksanakan sebelum jatuh Tempo. Tata cara Pelaporan PPh Pasal 23 atas Pelayanan Jasa telah sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 23 dan Peraturan DIRJEN Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penghitungan pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) pada PT. MCL oleh LILI Consultants mengikuti peraturan terbaru berdasarkan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018. Dimana dalam metode penghitungannya telah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

2. Dalam hal perkatek di lapangan Tata cara Perhitungan, tongan, Pembayaran/Penyetoran PPh Pasal 23 pada lili consultants Kota n telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan DIRJEN Pajak.
3. Pembayaran secara elektronik menggunakan ID Biling/kode Biling telah di atur dalam peraturan dirjen pajak per/26/PJ/2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2022, "**Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL)**", **Universitas Mataram**.
- Anonim, 2014, Peraturan Dirjen Pajak PER 26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik
- Anonim, 2013, **Cara Baru Bayar Pajak Lebih mudah, Lebih Cepat**. Kementerian Direktorat Jenderal Pajak.
- Anonim, 2011, peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Anonim, 2009, Kementerian Sekretariat Negara. 2009. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23
- Anonim, Portal Direktorat Jendral Pajak (DJP), Jakarta
- Mardiasmo, 2018. "**Perpajakan indonesia**". Buku terbaru, Jakarta: penerbit Andi
- Resmi, Siti 2017, "**Perpajakan**", Teori dan Kasus Buku 1 edisi 10, Salemba sembilan, Jakarta.